



JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT

Volume 03 Nomor 02 Juli 2023

Sosialisasi Konsep Kafaah sebagai Preferensi Memilih Pasangan Hidup pada Komunitas IPNU dan IPPNU Ranting Pace Kulon Kecamatan Pace Nganjuk

Siti Maryam Qurotul Aini, Ahmad
Saifuddin, Slamet Arofik, Abdul Jalil
Jawhari

STAI Darussalam Nganjuk
Email: qasitimaryam@gmail.com

Abstract:

Islam has laid down a number of principles, teachings and rules which if adhered to in choosing a partner will ensure a stable, happy and successful marriage. Kafaah in marriage is a factor that can encourage the creation of husband and wife happiness and better guarantee the safety of women from failure or household turmoil. Kafaah is recommended by Islam in choosing a partner but does not determine whether a marriage is valid or not. The IPNU and IPPNU organizations of the Pace Kulon branch, which have been running so far, have only focused on existing routines such as *diba'*, *khataman qur'an* and *aswajaan*. Therefore, it is hoped that this socialization will broaden the insights of IPNU and IPPNU youth so that they are more selective in choosing partners. Assistance is carried out using a humanistic approach. In this approach, IPNU and IPPNU youth are involved in the management and implementation of empowering the socialization of the concept of kafaah as a preference for choosing a good potential life partner in the millennial era. The service method used in the KPM field is the

Asset-Based-Community Development (ABCD)-oriented empowerment method, which is one of the community development models that is in the mainstream of trying to create a social life order in which the community determines development efforts in their environment. The knowledge and assets that are already owned are in the form of the IPNU and IPPNU organizations where they already have a routine schedule once a month which is held at the administrator's residence or basecamp. It is hoped that with this socialization the IPNU and IPPNU youths can make improvements in the form of development in the religious field.

Keyword: Kafaah, Life Partner, IPNU
IPPNU

PENDAHULUAN

Pernikahan adalah ikatan lahir batin seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Semua orang sependapat bahwa menikah hanya dilakukan sekali seumur hidup, sehingga seseorang melalui proses pemilihan jodoh terlebih dahulu. Proses ini merupakan langkah awal yang harus dilewati oleh setiap orang dalam memutuskan untuk menikah.²

¹Pasal 2 Bab 1 tentang Dasar-Dasar Perkawinan Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

²Dahlan dan Mulyadi, Kafaah dalam Pernikahan Menurut Ulama' Fiqih. *Jurnal Asa, Jurnal Kajian Hukum Keluarga Islam*. Vol. 3 No. 1, Agustus 2021, 2.



JURNAL

PENGABDIAN MASYARAKAT

Volume 03 Nomor 02 Juli 2023

Kafaah dalam pernikahan adalah keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan calon suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat dalam melangsungkan perkawinan. Laki-laki sebanding dengan calon istrinya, baik dalam kedudukan, tingkat sosial dan sederajat dalam akhlaq serta kekayaan. Oleh karena itu, maka bagi calon suami maupun calon istri sebelum melangsungkan pernikahan dianjurkan untuk saling mengenal dan mengetahui masing-masing pribadinya termasuk kesamaan agamanya, status sosialnya maupun kondisi kehidupannya.³

Setiap orang pasti memiliki kriteria dan preferensi dalam memilih pasangan. Di mana hidup berpasang-pasangan dan hidup berjodoh-jodohan adalah naluri setiap makhluk ciptaan Allah SWT. Di antaranya termasuk manusia. Adapun kriteria dalam memilih, hendaknya sesuai dengan yang telah dituntun dalam Al-Qur'an dan Hadis. Dengan berkembangnya teknologi dan sosial media, membuat orang keragaman preferensi dalam memilih pasangan. Paras adalah salah satu hal yang diutamakan dan mengesampingkan unsur-unsur penting di dalam perkawinan.⁴

Islam telah menetapkan sejumlah prinsip, ajaran dan peraturan yang jika dipatuhi dalam memilih pasangan akan menjamin pernikahan yang stabil, bahagia dan sukses. Kafaah dalam perkawinan merupakan faktor yang

dapat mendorong terciptanya kebahagiaan suami istri dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga. Kafaah dianjurkan oleh Islam dalam memilih pasangan tetapi tidak menentukan sah atau tidaknya perkawinan.⁵

Organisasi IPNU dan IPPNU ranting Pace Kulon yang sudah berjalan selama ini hanya terfokus pada rutinan-rutinan yang ada seperti diba', khataman qur'an dan keaswajaan. Oleh karena itu, dengan adanya sosialisasi ini diharapkan bisa menambah wawasan para pemuda-pemudi IPNU dan IPPNU agar lebih selektif dalam memilih pasangan.

Dengan kondisi subjek dampingan yang terjadi, maka peserta Tim Pengabdian kepada Masyarakat STAI Darussalam tertarik dan termotivasi untuk memberikan sosialisasi kriteria memilih calon pasangan hidup bagi pemuda IPNU dan IPPNU tepatnya di Dsn Cangkring Ds. Pace Kulon Kec. Pace Kab. Nganjuk.

Dari paparan data tersebut maka dapat diperoleh tujuan diadakannya kegiatan PKM kepada pemuda IPNU dan IPPNU di Dsn. Cangkring Ds. Pace Kulon Kec. Pace Kab. Nganjuk. Kegiatan tersebut bertujuan memberikan bekal mengenai kriteria memilih calon pasangan kepada pemudi-pemudi IPNU dan IPPNU khususnya di dusun Cangkring agar tidak salah dalam memilih pasangan hidup, yang mana mereka sebentar lagi pasti akan menuju jenjang pernikahan.

³Ibid., 3.

⁴Syifa Hanifah, Penerapan Kafaah ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022), 4.

⁵Ibid., 5.



JURNAL

PENGABDIAN MASYARAKAT

Volume 03 Nomor 02 Juli 2023

Berdasarkan wawancara dan analisa yang telah dilakukan di antara beberapa pilihan subjek dampingan yang telah direncanakan, Tim PKM STAI Darussalam Nganjuk memilih untuk memprioritaskan pengembangan bidang pendidikan keagamaan pada kegiatan yang diselenggarakan anggota IPNU dan IPPNU ranting Cangkring Desa Pace Kulon Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk, dikarenakan pada kegiatan tersebut hanya terfokus pada rutinan yang ada tanpa adanya pembekalan bagi para anggota baik IPNU maupun IPPNU dalam bidang keagamaan khususnya hal-hal yang menyangkut masa depan.

Maka diperlukan pengembangan dan sosialisasi mengenai kriteria yang baik dalam memilih pasangan hidup, sehingga para pemuda dan pemudi khususnya anggota IPNU dan IPPNU tidak salah memilih pasangan hidup yang akan mereka jalani.

Berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan di lapangan tepatnya di rumah saudari Miftahul jannah selaku ketua IPPNU di Dsn. Cangkring, Ds. Pace Kulon diperoleh data bahwasanya kegiatan rutin yang telah berlangsung biasanya bertempat di rumah para pengurus anggota IPNU maupun IPPNU dan juga bertempat di Basecamp. Jumlah anggota IPNU dan IPPNU kurang lebih sebanyak 50 anggota, sedangkan yang aktif dalam kegiatan ini kurang lebih sekitar 25 anggota.

Tim PKM STAI Darussalam Nganjuk sangat berharap para pemuda-pemudi IPNU

dan IPPNU untuk bisa antusias dalam menjalankan program ini dan dapat giat ikut serta dalam kegiatan sosialisasi ini yang akan diselenggarakan pada hari minggu tanggal 02 oktober 2022 yang bertempat di Dusun Cangkring Desa Pace Kulon Kecamatan Pace.

Output pendampingan yang diharapkan adalah:

- a. Dengan adanya program sosialisasi kriteria memilih calon pasangan yang baik di era milenial ini diharapkan agar para pemuda-pemudi IPNU dan IPPNU bertambah wawasannya mengenai memilih calon pasangan hidup.
- b. Dengan adanya program ini diharapkan agar mereka tidak salah dalam memilih calon pasangan hidup.
- c. Dengan adanya program ini diharapkan agar mereka bisa mendapatkan calon pasangan yang sesuai dengan kriteria syariat Islam

METODE PENDAMPINGAN

Strategi Pendampingan

1. Bentuk Kegiatan yang Dilaksanakan

Pendampingan yang dilakukan pada PKM ini adalah pengembangan bidang pendidikan keagamaan yaitu dengan mengadakan sosialisasi terkait kriteria memilih calon pasangan hidup yang baik bagi pemuda-pemudi IPNU dan IPPNU ranting Pace Kulon beserta para remaja Dusun Cangkring Desa Pace Kulon Kecamatan Pace.



JURNAL

PENGABDIAN MASYARAKAT

Volume 03 Nomor 02 Juli 2023

2. Pendekatan

Pendampingan dilakukan menggunakan dengan menggunakan pendekatan kemanusiaan (*humanistic approach*). Dalam pendekatan ini para pemuda-pemudi IPNU dan IPPNU dilibatkan dalam pengelolaan dan pelaksanaan pemberdayaan sosialisasi konsep kafaah sebagai kriteria memilih calon pasangan hidup yang baik di era milenial.

3. Metode

Metode pengabdian yang dilakukan di lapangan KPM adalah metode pemberdayaan berorientasi Aset atau *Resources* (*Asset-Based-Community Development*, ABCD), yaitu salah satu model pengembangan masyarakat yang berada dalam aliran besar mengupayakan terwujudnya sebuah tatanan kehidupan sosial dimana masyarakat menjadi penentu upaya pembangunan dilingkungannya.

Pengetahuan serta asset yang telah dimiliki yaitu berupa organisasi IPNU dan IPPNU yang mana mereka sudah mempunyai jadwal rutin setiap satu bulan sekali yang bertempat di kediaman pengurus atau basecamp. Diharapkan dengan adanya sosialisasi ini para pemuda-pemudi IPNU dan IPPNU dapat melakukan perbaikan berupa pengembangan dalam bidang keagamaan.

Langkah-Langkah dalam Pendampingan

a. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan dalam pendampingan dilakukan dengan cara kerja sama antara Tim PKM STAI Darussalam Nganjuk dengan para anggota komunitas IPNU dan IPPNU dalam memaksimalkan program-program yang akan dilaksanakan.

b. Pengorganisasian (*Organizing*)

Memperdayakan dan membentuk tim pelaksana mulai dari para anggota komunitas IPNU dan IPPNU dan juga Tim PKM STAI Darussalam Nganjuk itu sendiri.

c. Pelaksanaan (*Actuating*)

Atas program-program yang telah direncanakan dan dibentuknya tim maka program tersebut akan dilaksanakan dengan teknis dan jadwal yang telah tersusun.

d. Pengontrolan (*Controlling*)

Setelah perencanaan, pembentukan tim, dan pelaksanaan maka akan dilaksanakan pengawasan secara berkala sesuai dengan kebutuhan yang ada, guna untuk menjaga stabilitas program yang telah dilaksanakan.

Pemilihan Subjek Dampungan

Berdasarkan wawancara dan analisa yang telah dilakukan diantara beberapa pilihan subjek dampungan yang telah direncanakan, Tim PKM STAI Darussalam Nganjuk memilih untuk memprioritaskan pengembangan bidang pendidikan keagamaan pada kegiatan yang diselenggarakan anggota



JURNAL

PENGABDIAN MASYARAKAT

Volume 03 Nomor 02 Juli 2023

IPNU dan IPPNU ranting Cangkring Desa Pace Kulon Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk, dikarenakan pada kegiatan tersebut hanya terfokus pada rutinan yang ada tanpa adanya pembekalan bagi para anggota baik IPNU maupun IPPNU dalam bidang keagamaan khususnya hal-hal yang menyangkut masa depan.

Maka diperlukan pengembangan dan sosialisasi mengenai kriteria yang baik dalam memilih pasangan hidup, sehingga para pemuda dan pemudi khususnya anggota IPNU dan IPPNU tidak salah memilih pasangan hidup yang akan mereka jalani.

HASIL DAN DAMPAK PENDAMPINGAN

Dengan adanya sosialisasi yang telah diselenggarakan oleh peserta kuliah pengabdian masyarakat, mitra dampingan merasa terbantu sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dan keilmuan terkait materi yang telah disampaikan pada hari Minggu, 02 Oktober 2022 yang bertempat di Yayasan Baitul Hakim Dsn. Cangkring Ds. Pace Kulon Kec. Pace pada pukul 09:00-Selesai.

Mitra dampingan menjalin silaturahmi dengan Tim PKM STAI Darussalam Nganjuk untuk mengetahui lebih lanjut akan materi yang telah disampaikan pada program sosialisasi konsep kafaah dalam kriteria memilih calon pasangan hidup. Sehingga antara mitra dengan Tim PKM STAI Darussalam Nganjuk terjalin hubungan sosial yang baik.

1. Deskripsi Pelaksanaan Program

Pendampingan yang telah dilakukan adalah pengembangan bidang pendidikan keagamaan yaitu dengan mengadakan sosialisasi terkait konsep kafaah dalam kriteria memilih calon pasangan hidup bagi pemuda-pemudi IPNU dan IPPNU ranting Pace Kulon beserta para remaja Dusun Cangkring Desa Pace Kulon Kecamatan Pace.

Metode pengabdian yang dilakukan selama PKM adalah metode pemberdayaan berorientasi Aset atau *Resources (Asset-Based-Community Development, ABCD)*, yaitu salah satu model pengembangan masyarakat yang berada dalam aliran besar mengupayakan terwujudnya sebuah tatanan kehidupan sosial dimana masyarakat menjadi penentu upaya pembangunan dilingkungannya.

Pengetahuan serta aset yang telah dimiliki yaitu berupa organisasi IPNU dan IPPNU yang mana mereka sudah mempunyai jadwal rutin setiap satu bulan sekali yang bertempat di kediaman pengurus atau basecamp. Diharapkan dengan adanya sosialisasi ini para pemuda-pemudi IPNU dan IPPNU dapat melakukan perbaikan berupa pengembangan dalam bidang keagamaan.

2. Identifikasi Output Program

Harapan Tim PKM STAI Darussalam Nganjuk secara khusus adalah:

- a. Dengan adanya program sosialisasi konsep kafaah sebagai preferensi



JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT

Volume 03 Nomor 02 Juli 2023

memilih calon pasangan hidup perspektif Hukum Islam ini, diharapkan agar para pemuda-pemudi IPNU dan IPPNU bertambah wawasannya mengenai memilih calon pasangan hidup.

- b. Dengan adanya program ini diharapkan agar mereka tidak salah dalam memilih calon pasangan hidup.
- c. Dengan adanya program ini diharapkan agar mereka bisa mendapatkan calon pasangan yang sesuai dengan kriteria syariat Islam.

3. Kegiatan Tindak Lanjut Program

Setelah adanya program yang diselenggarakan oleh Tim PKM STAI Darussalam Nganjuk 1, rencana tindak lanjut yang dilakukan yaitu adanya program-program yang serupa dengan sosialisasi yang telah diselenggarakan oleh Tim PKM STAI Darussalam Nganjuk baik berupa forum sosialisasi maupun forum diskusi sehingga para anggota IPNU maupun IPPNU bisa berkembang lebih baik ke depannya.



Pelaksanaan Sosialisasi Konsep Kafaah

4. Pendekatan Kegiatan Tindak Lanjut Program

Pendekatan yang digunakan adalah *Humanistic Approach* dengan pendekatan ini mitra dampingan dianggap mampu dan memiliki potensi untuk mengembangkan pengetahuan dan kapasitasnya, di sini peran Tim PKM STAI Darussalam Nganjuk menjadi peran pembantu yang akan mengembangkan kemampuan mitra pengabdian.

5. Temuan Capaian Kinerja Mitra Pengabdian

Setelah diadakannya program yang diselenggarakan Tim PKM STAI Darussalam Nganjuk sehingga menambah wawasan lebih terkait Konsep Kafaah Dalam Kriteria Memilih Calon Pasangan Hidup serta mitra dampingan memahami bagaimana kriteria yang baik dalam syariat Islam agar tidak salah dalam memilih calon psangan hidup.

Dalam program yang telah dilaksanakan ditemukan adanya potensi dan aset yang dimiliki oleh mitra pengabdian, hal tersebut dapat dibuktikan dengan inisiatif agen atau kader yang menggunakan potensi dan asetnya untuk meningkatkan kapasitas yang diperlukan untuk acara Program Sosialisasi Konsep Kafaah Dalam Kriteria Memilih Calon Pasangan Hidup.



JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT

Volume 03 Nomor 02 Juli 2023



Diskusi Tindak Lanjut

DISKUSI KEILMUAN

1. Identifikasi Konsep Keilmuan

Kafaah dalam pernikahan adalah keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan calon suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat dalam melangsungkan perkawinan. Laki-laki sebanding dengan calon istrinya, baik dalam kedudukan, tingkat social dan sederajat dalam akhlaq serta kekayaan. Oleh karena itu, maka bagi calon suami maupun calon istri sebelum melangsungkan pernikahan dianjurkan untuk saling mengenal dan mengetahui masing-masing pribadinya termasuk kesamaan agamanya, status sosialnya maupun kondisi kehidupannya.⁶

Dalam memilih pasangan hidup haruslah dengan cara yang baik dan benar, kehidupan rumah tangga akan terasa harmonis apabila seseorang mempunyai pendamping yang setara atau sekufu`. Kafâ`ah ialah serupa, seimbang atau serasi,

maksudnya keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan pernikahan. Laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk melakukan ikatan pernikahan. Ikatan pernikahan dapat diajukan oleh laki-laki maupun perempuan.

Dalam melangsungkan pernikahan tidaklah serta merta seseorang memilih calon pasangan, ia harus memilih dengan pilihan yang tepat dan diridhai oleh Allah Swt. Dalam Agama Islam, hal ini telah diatur secara nyata dan jelas, dan disebut dengan kafâ`ah.⁷

Islam telah menetapkan sejumlah prinsip, ajaran dan peraturan yang jika dipatuhi dalam memilih pasangan akan menjamin pernikahan yang stabil, bahagia dan sukses. Kafaah dalam perkawinan merupakan faktor yang dapat mendorong terciptanya kebahagiaan suami istri dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga. Kafaah dianjurkan oleh Islam dalam memilih pasangan tetapi tidak menentukan sah atau tidaknya perkawinan.⁸

Konsep kafaah yang diajarkan oleh Islam ini dapat dijadikan preferensi memilih calon pasangan hidup bagi para pemuda khususnya dalam komunitas IPNU

⁷Otong Husni Taufik, *Kafaah dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam*, Volume 5 No. 2 - September 2017, 170

⁸Ibid., 5.

⁶Ibid., 3.



DHARMA

JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT

Volume 03 Nomor 02 Juli 2023

IPPNU yang notabene berada dalam rentang usia remaja maupun remaja dewasa untuk memasuki dunia pernikahan.

2. Identifikasi Capaian Prinsip Pengabdian

Pengelolaan program pengabdian kepada masyarakat didasarkan pada beberapa prinsip. Dalam program yang telah diselenggarakan oleh Tim PKM STAI Darussalam Nganjuk, prinsip yang digunakan didalam Program Sosialisasi Konsep Kafaah sebagai Preferensi Memilih Calon Pasangan Hidup yaitu prinsip partisipasi dengan melibatkan masyarakat secara aktif sebagai subyek di dalam suatu program, mulai dari perancangan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan, dan diseminasi; dan juga prinsip kebermanfaatan, dimana setiap program dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus bermanfaat seluas-luasnya bagi semua pihak, baik dari segi keilmuan sosial, ekonomi, politik, budaya dan manfaat lainnya bagi pengembangan masyarakat ke depan. Manfaat pengabdian adalah untuk mendorong masyarakat mengembangkan aset mereka

3. Pembahasan Temuan Pengabdian

Setelah beberapa hari Tim PKM STAI Darussalam Nganjuk melakukan pengabdian kepada masyarakat, ditemukan adanya potensi dan aset yang telah dimiliki oleh anggota IPNU dan IPPNU sebagai wujud sarana dan prasarana yang telah digunakan. Potensi yang dimiliki yaitu

adanya rutinan setiap satu bulan sekali yang dilangsungkan di rumah anggota serta pengurus IPNU dan IPPNU yang dihadiri oleh seluruh anggota IPNU dan IPPNU. Aset yang telah dimiliki yaitu adanya basecamp sebagai tempat pengajian rutin berlangsung, serta adanya sound sistem, microphone sebagai penunjang kegiatan rutin.

Akan tetapi kegiatan yang sudah ada perlu adanya perbaikan sebagai wujud perkembangan kegiatan yang telah ada. Kegiatan yang telah ada berupa rutinan diba'iyah al barzanji, kataman al-qur'an dan keaswajaan tanpa adanya forum sosialisasi maupun forum diskusi untuk menambah pengetahuan serta wawasan seluruh anggota IPNU dan IPPNU. Untuk itu diharapkan dalam kegiatan rutin anggota IPNU dan IPPNU yang telah berjalan agar menambah sesi forum sosialisasi dan forum diskusi dengan mengangkat tema-tema yang menarik agar bisa menarik minat para anggota untuk mengikuti kegiatan tersebut.

KESIMPULAN

Dalam pembuatan program diharapkan untuk mengenalkan sesuatu yang sebelumnya sudah diketahui oleh mitra pengabdian, akan tetapi kurang mendalam dalam hal pemahaman tersebut. Tim PKM STAI Darussalam Nganjuk diharapkan hasil yang dapat berdampak di kemudian hari yang dapat dikembangkan oleh mitra



JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT

Volume 03 Nomor 02 Juli 2023

pengabdian. Dalam implementasi program faktor yang menentukan keberhasilan dampak yaitu adanya kerjasama yang kuat antara Tim PKM STAI Darussalam Nganjuk, mitra pengabdian, aset, serta kelayakan kelembagaan dalam pelaksanaan program.

Pada tahap analisa/pemetaan sosial tim melakukan wawancara dengan berbagai pihak untuk menggali informasi yang ada dalam organisasi IPNU dan IPPNU Ranting Pace Kulon. Hasil wawancara yang didapatkan Tim PKM STAI Darussalam Nganjuk adalah adanya kegiatan rutin *diba'iyah al barzanji* setiap satu bulan sekali yang diselenggarakan oleh pengurus IPNU dan IPPNU.

DAFTAR RUJUKAN

Pasal 2 Bab 1 tentang Dasar-Dasar Perkawinan Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Dahlan dan Mulyadi, Kafaah dalam Pernikahan Menurut Ulama' Fiqih. *Jurnal Asa, Jurnal Kajian Hukum Keluarga Islam*. Vol. 3 No. 1, Agustus 2021.

Syifa Hanifah, Penerapan Kafaah ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022).

Otong Husni Taufik, *Kafaah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam*, Volume 5 No. 2 - September 2017.